



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 58 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/711/KEP/412.013/2019 TENTANG KOMITE EKONOMI  
KREATIF PERIODE TAHUN 2020 - 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menegaskan kembali Kedudukan Komite Ekonomi Kreatif sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk membantu tugas Pemerintah Daerah diluar struktur pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya harus dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Nomor : 188/711/KEP/412.013/2019 tentang Komite Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020 - 2022, diadakan Perubahan dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/711/KEP/412.013/2019 tentang Komite Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020 – 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/711/KEP/412.013/2019 tentang Komite Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020 – 2022 pada point KEDUA diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan pada angka 3 berubah menjadi:

Ketua

- a. menyusun keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan kemampuan di setiap bidang;
- b. membentuk dan menunjuk orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam komisi subsektor industri kreatif;
- c. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif;
- d. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Komite Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

2. Ketentuan pada angka 4 huruf e berubah menjadi:

Wakil Ketua

- e. membantu ketua dalam penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi serta administrasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

3. Ketentuan pada angka 5 berubah menjadi:

Sekretaris

- a. mengoordinasikan ketatalaksanaan program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
- b. memfasilitasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif termasuk penganggaran biaya kegiatan, logistik, dan infrastruktur Ekonomi Kreatif;
- c. mengoordinir pelaksanaan pengadministrasian seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
- d. melaksanakan dan bertanggungjawab atas tugas lain yang di tetapkan oleh Pembina dan Pengarah Komite Ekonomi Kreatif serta melaporkan pelaksanaan kegiatan Komite.

- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/711/KEP/412.013/2019 tentang Komite Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020 – 2022 diadakan perubahan pada Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020 – 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Februari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan
  4. Sdr. Anggota Komite yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :188/58/KEP/412.013/2021  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021

**KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOJONEGORO  
 PERIODE TAHUN 2020 – 2022**

NO	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
<b>A</b>	<b>KOMITE EKONOMI KREATIF</b>	
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Handoko SHW., SE, MM.
4.	Wakil Ketua	Dani Elhadi.
5.	Anggota:	a. Guntur Gilang MP., S.Pd.I (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan); b. Rabindra Erik P., S.I.Kom (Bidang Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya Kreatif); c. Devy Tatama (Bidang Sertifikasi, Standarisasi dan Fasilitasi Haki);dan d. Bagus Isyanto E.P.,S.Pd.I (Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi).
<b>B</b>	<b>TIM PELAKSANA TUGAS EKONOMI KREATIF</b>	
1.	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan kemitraan	a. Mahardika Nusantara; dan b. Ahmad Hafidz As-Siddiqi.
2.	Bidang Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya Kreatif	a. Yunta Nur Fauzi; dan b. Silva Agus Rianto.
3.	Bidang Sertifikasi, Standarisasi dan Fasilitasi Haki	a. Galih Satria Buwana; dan b. Novian Aditya, SE
4.	Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi	a. Suhendro Sosro JK; dan b. Mirza Mulyo Wibowo.
	<b>SEKRETARIAT</b>	
1.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
	Anggota	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**